



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA
NOMOR 363 TAHUN 2024

TENTANG

TATA TERTIB RAPAT PLENO REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI
ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN
CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
LIMA PULUH KOTA TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan Ketentuan pada bab VI huruf D Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 349 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan rekapitulasi hasil verifikasi administrasi dokumen persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan setelah melaksanakan verifikasi administrasi melalui rapat pleno;
- b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan rapat pleno diperlukan tata tertib rapat pleno rekapitulasi hasil verifikasi administrasi dokumen persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten Lima Puluh Kota tentang Tata Tertib Rapat Pleno Rekapitulasi Hasil Verifikasi Administrasi Dokumen Persyaratan Dukungan Pasangan Calon Perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2020 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 980);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 532 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;
5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota Nomor 349 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pemenuhan Syarat Dukungan Pasangan Calon Perseorangan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LIMA PULUH KOTA TENTANG TATA TERTIB RAPAT PLENO REKAPITULASI HASIL VERIFIKASI ADMINISTRASI DOKUMEN PERSYARATAN DUKUNGAN PASANGAN CALON PERSEORANGAN DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI LIMA PULUH KOTA TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan tata tertib rapat pleno rekapitulasi hasil verifikasi administrasi dokumen persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024 adalah sebagai berikut:

1. Rapat Pleno rekapitulasi hasil verifikasi administrasi dokumen persyaratan dukungan pasangan calon perseorangan dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Lima Puluh Kota Tahun 2024 dipimpin oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota;
2. Pimpinan rapat dapat dialihkan kepada salah seorang Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota yang hadir dalam rapat pleno atas kesepakatan anggota rapat;
3. Rapat pleno dapat dihadiri oleh Bakal Pasangan Calon Perseorangan atau petugas penghubung dan Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota
4. Dalam rapat pleno, Bakal Pasangan Calon perseorangan, petugas penghubung, dan Bawaslu Kabupaten Puluh Kota dapat mengajukan keberatan terhadap status suatu dukungan dengan disertai bukti;
5. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota mencatat setiap pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada angka 4 dan kejadian khusus yang terjadi pada saat proses rekapitulasi verifikasi administrasi dalam catatan kejadian khusus menggunakan formulir Model KEBERATAN.KEJADIAN.KHUSUS.KWK;
6. Jika keberatan Bakal Pasangan Calon perseorangan, petugas penghubung, dan Bawaslu Kabupaten Puluh Kota diterima, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lima Puluh Kota melakukan pembetulan pada dukungan tersebut.
7. Dalam hal keberatan tidak diterima, Bakal Pasangan Calon perseorangan, petugas penghubung, dan Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota menuliskan keberatan menggunakan formulir Model KEBERATAN.KEJADIAN.KHUSUS.KWK;
8. KPU Kabupaten Lima Puluh Kota menyusun hasil verifikasi administrasi ke dalam berita acara dengan menggunakan formulir Model BA.VERMIN.DUKUNGAN.KWK-KPU.

9. Berita acara sebagaimana dimaksud pada angka 8 disampaikan kepada:
 - a. Bakal Pasangan Calon perseorangan atau petugas penghubung; dan
 - b. Bawaslu Kabupaten Lima Puluh Kota
10. Penyampaian berita acara sebagaimana dimaksud pada angka 9 dapat dilakukan melalui Silon.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tanjung Pati
Pada tanggal 1 Juni 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LIMA PULUH KOTA,

ttd.

OKTO RIZALDI

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN LIMA PULUH KOTA

Kepala Sub Bagian Hukum Dan Sumber Daya Manusia,



Weni Murna Putri